



ISSN xxx (Print)

ISSN xxx (Online)

**VOL. 1 NO. 1, MEI (2022)**

**Riwayat Artikel**

*History of Article*

Diajukan: 13 April 2022

*Submitted*

Direvisi: 16 April 2022

*Revised*

Diterima: 1 Mei 2022

*Accepted*

## **UU ITE: Antara Kebijakan Kontrol dan Ancaman Kebebasan Berinternet**

*UUITE: Between Policy Control and Internet Freedom*

Miranda Lufti Nasution<sup>1</sup>, Nabil Abduh Aqil<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Sumatera Utara

<sup>2</sup> Universitas Sumatera Utara

Email Korespondensi: [mirandalufti7@gmail.com](mailto:mirandalufti7@gmail.com)

### **Abstract**

Internet freedom is a right that must be protected by the state because the internet is a very massive medium to be accessed in the current Industry 4.0 era. The ITE Law is the legal umbrella used by the government to regulate people's activities on the internet. Several articles in the ITE Law are considered to threaten internet freedom because the criminal sanctions contained in them can limit people's space for surfing the internet, including narrowing people's freedom of opinion and expression through digital platforms. This scientific paper contains two problem formulations, namely: 1) Does the existence of the ITE Law threaten Indonesian people's internet freedom; 2) What is the right mechanism to guarantee internet freedom in Indonesia. The purpose of writing this paper is to find out how big the threat to internet freedom is in Indonesia and to examine what kind of mechanism is appropriate to protect and guarantee the right to internet freedom of the Indonesian people. The method used in this study is a normative juridical method with a statutory approach and a conceptual approach. Secondary legal materials are the main materials used in this study. The defamation article or defamation article contained in Article 27 paragraph (3) in conjunction with Article 45 paragraph (1) of the ITE Law is one of the articles that most threatens the freedom of the public to express their opinions on the internet. The threat of blocking contained in Article 40 paragraph (2b) is also an obstacle to

activities on the internet. The mechanism for resolving cases entangled with several articles in the ITE Law should be changed to a non-litigation settlement mechanism using the mediation process. This is intended to eliminate the threat of punishment that has been feared by the public.

**Keywords** ITE Law, Internet Freedom Defamation Article

### **Abstrak**

*Kebebasan berinternet adalah hak yang harus dilindungi oleh negara sebab internet merupakan media yang sangat masif diakses di era Industri 4.0 saat ini. UU ITE adalah payung hukum yang digunakan pemerintah untuk meregulasi aktivitas masyarakat dalam berinternet. Beberapa pasal dalam UU ITE dinilai mengancam kebebasan berinternet sebab sanksi pidana yang termuat di dalamnya dapat memlimitasi ruang gerak masyarakat dalam berinternet termasuk mempersempit kebebasan berpendapat dan berekspresi masyarakat melalui platform digital. Karya tulis ilmiah ini memuat dua rumusan masalah yaitu: 1) Apakah eksistensi UU ITE mengancam kebebasan berinternet masyarakat Indonesia; 2) Bagaimana mekanisme yang tepat untuk menjamin kebebasan berinternet di Indonesia. Tujuan penulisan karya tulis ini adalah untuk mengetahui seberapa besar ancaman kebebasan berinternet di Indonesia dan mengkaji mekanisme seperti apa yang tepat untuk melindungi dan menjamin hak kebebasan berinternet masyarakat Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Bahan hukum sekunder adalah bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini. Pasal pencemaran nama baik atau pasal defamasi yang termaktub dalam Pasal 27 ayat*

*(3) juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE merupakan salah satu pasal yang paling mengancam kebebasan masyarakat dalam mengemukakan pendapatnya di internet. Ancaman pemblokiran yang termuat dalam Pasal 40 ayat (2b) juga menjadi hambatan dalam beraktivitas di internet. Mekanisme penyelesaian perkara yang dijerat dengan beberapa pasal dalam UU ITE sebaiknya diubah dengan mekanisme penyelesaian jalur non litigasi dengan menggunakan proses mediasi. Hal ini ditujukan untuk menghilangkan ancaman pidana yang selama ini ditakuti oleh masyarakat.*

**Kata kunci** UU ITE, Kebebasan Berinternet, Pasal Defamasi

## **A. Pendahuluan**

Globalisasi merupakan sebuah kenyataan dari kehidupan modern (Hirst, 1997). Tidak ada satu pun negara yang dapat menghindari globalisasi. Globalisasi adalah sebuah fenomena menduniannya seluruh aspek kehidupan manusia yang dapat

melampaui batasan wilayah (*borderless*). Globalisasi dapat berupa keterikatan dalam hubungan timbal balik antar setiap manusia bahkan negara di seluruh dunia melalui investasi, budaya populer, perdagangan dan berbagai bentuk interaksi lainnya sehingga batas-batas suatu wilayah dapat dinafikan. Interaksi dan transaksi antara individu dan negara-negara yang berbeda akan menghasilkan konsekuensi politik, sosial, dan budaya pada tingkat dan intensitas yang juga berbeda (Safitri, 2018).

Salah satu indikator yang menandakan adanya globalisasi yaitu munculnya internet sebagai wujud perkembangan teknologi informasi. Internet menjadi media informasi yang berkembang sangat pesat di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Globalisasi informasi menggiring Indonesia menjadi bagian dari komunitas informasi dunia sehingga pengaturan yang menyangkut pengelolaan informasi menjadi suatu keharusan yang dilakukan oleh negara demi terwujudnya pembangunan sistem informasi secara transparan, aktual, dan merata ke seluruh warga negara serta mencerdaskan masyarakat. Melalui internet setiap orang dapat dengan mudah berbagi informasi. Kebutuhan masyarakat akan informasi sangat tinggi sehingga saat ini internet menjelma sebagai kebutuhan setiap orang. Selain itu internet hadir sebagai wahana baru bagi setiap orang untuk mengeluarkan pendapat. Masifnya perkembangan internet memicu munculnya kebutuhan hukum baru bagi masyarakat mengingat internet adalah ruang publik karena setiap orang dapat mengaksesnya.

Media sosial adalah salah satu produk yang timbul sebagai reaksi perkembangan teknologi informasi. Eksistensi media sosial tidak dapat diabaikan begitu saja karena media sosial merupakan sebuah wadah bagi setiap orang untuk mengungkapkan ekspresi sehingga jaminan kebebasan berekspresi dalam media sosial menjadi poin krusial yang perlu diperhatikan. Perkembangan teknologi informasi berimplikasi secara signifikan dalam peningkatan intensitas penggunaan media sosial menjadi suatu tantangan yang nyata bagi negara. Salah satu solusi untuk menyelesaikan dilema dalam memberikan kebebasan berekspresi kepada warga negara dan tanggung jawab melindungi kepentingan dan hak warga negara yang lain diwujudkan dengan memberikan payung hukum yang dapat mewartahi kedua kepentingan tersebut.

Pada dasarnya kebebasan berekspresi merupakan hak yang melekat pada setiap orang. Kebebasan berekspresi digunakan untuk menyampaikan pandangan dan pendapat, baik antar individu atau kelompok (Wiratraman, 2016). Negara berkewajiban dalam memberikan keleluasaan kepada setiap subjek hukum yang ada untuk mengekspresikan dirinya serta memberikan jaminan untuk bebas dari berbagai bentuk Intervensi. Di Indonesia sendiri berkenaan dengan kebebasan berekspresi dapat dilihat pada Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Pasal ini kemudian diperjelas melalui Pasal 1 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan

Pendapat di Muka Umum yang berbunyi “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Namun, kebebasan berekspresi bukanlah hal yang absolut. Kebebasan berekspresi bukan berarti bebas tidak terikat namun memiliki batasan (*derogable rights*). Kebebasan berekspresi warga negara tergantung pada negara sebagai pemegang kekuasaan. Berdasarkan pasal 29 UDHR (The Universal Declaration of Human Rights) Terdapat tiga hal yang memlimitasi kebebasan berekspresi yaitu dibatasi oleh undang-undang setempat, jiwa (*morality*) masyarakat, ketertiban sosial dan politik dalam masyarakat yang demokratis.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa media sosial adalah wadah setiap warga negara dalam berekspresi. Internet telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi penikmatan hak atas informasi, kebebasan berpendapat dan berekspresi. Termasuk di dalam cakupan hak tersebut adalah hak untuk mencari, mengirim, menyimpan, dan menukarkan informasi. Internet telah menjadi alat yang sangat diperlukan untuk mewujudkan berbagai hak asasi manusia, memerangi ketidakadilan, dan mempercepat pembangunan dan kemajuan manusia. Untuk itu kebebasan dalam menggunakan internet menjadi suatu hal yang sangat penting. Namun, pembatasan yang “berlebihan” juga dapat mengurangi partisipasi warga negara dalam mengeluarkan gagasan-gagasan kritis yang dapat membangun sehingga masyarakat menjadi enggan bersuara mengeluarkan pendapat karena takut dengan sanksi yang akan muncul. Apabila di suatu negara yang menganut sistem demokrasi tidak terdengar adanya kebebasan berekspresi yang sehat maka sesungguhnya negara tersebut sedang berada dalam proses menuju otoritarianisme (lavitsky dan ziblatt, 2018).

Produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam merespon perkembangan teknologi informasi yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE). UU ITE bertujuan untuk mengatur penggunaan teknologi informasi demi menciptakan masyarakat yang menerapkan etika dan moral dalam kehidupannya serta memberikan pengakuan dan perlindungan bagi informasi, dokumen, tanda tangan dan transaksi elektronik. Namun dalam praktiknya aturan ini menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat yang dinilai dapat mengancam kebebasan berekspresi warga negara melalui internet. Publik menilai bahwa UU ITE cenderung menjurus pada nuansa pembatasan pengaturan konten internet daripada menitikberatkan pada pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Indonesia (Djafar, 2014).

Keberadaan UU ITE yang diharapkan mampu memberikan kepastian hukum berkaitan dengan persebaran informasi dan transaksi melalui media elektronik justru menjadi peraturan yang dianggap tidak demokratis, salah satunya pada pasal

27 ayat (3) UU ITE yang mampu menjegal berbagai ekspresi masyarakat di media sosial dengan menggunakan delik defamasi. Lokataru Foundation menilai kebebasan berpendapat di era Presiden Jokowi mengalami penyempitan ruang ekspresi publik (Nasution, 2020). Nuansa pembatasan yang begitu kental kerap kali bersamaan dengan pelanggaran prinsip *lex certa* akibat beberapa ketentuan yang bersifat multitafsir seperti perluasan bentuk penghinaan, kesusilaan dan penyebaran kebencian golongan masyarakat tertentu. Terdapat beberapa kasus sepanjang tahun 2020 yang memperkuat pendapat ini, diantaranya kasus Rasio Patra yang mengkritik kebijakan pemerintah, teror diskusi yang bertemakan "Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan" (Taher, 2020), dan kasus penangkapan salah satu warga yang mengunggah lelucon gusdur tentang kepolisian melalui media sosial (Prabowo, 2020).

## B. Metode

Penulisan artikel ilmiah ini berjenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, teori hukum, dan perbandingan hukum (Soekanto, 2007) dengan melihat norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Amirudin & Asikin, 1994). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah Peraturan Perundang-undangan (Marzuki, 2007).
- b. Pendekatan konsep (*conceptual approach*), yaitu dengan menelaah dan memahami konsep-konsep (Ibrahim, 2007).

## C. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Eksistensi UU ITE Mengancam Kebebasan Berinternet Masyarakat Indonesia

Merujuk pada data yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2020 sebesar 196,7 juta pengguna atau setara dengan 73,7 persen dari total populasi masyarakat Indonesia (Djafar, 2014). Data ini menjadi legitimasi bahwa internet telah memberi kontribusi yang signifikan bagi penikmat hak atas informasi, kebebasan berpendapat dan berekspresi serta mencakup hak untuk mencari, mengirim, menyimpan, dan menukar informasi. Oleh karena besarnya jumlah pengguna internet di Indonesia, pemerintah mengesahkan UU ITE demi menjaga kelancaran dan ketertiban masyarakat dalam berinternet serta untuk mengantisipasi berbagai implikasi destruktif seperti pembajakan (*hacking*) dan ujaran kebencian (*hate speech*). Eksistensi UU ITE pada hakikatnya bertujuan untuk meregulasi pengembangan teknologi informasi, pemanfaatan internet, perluasan perniagaan dan transaksi elektronik. Namun, dalam

implementasinya UU ITE justru menjadi ancaman baru bagi perlindungan kebebasan sipil di Indonesia sebab memuat beberapa pasal kontroversial beserta sanksi pidana yang dinilai dapat membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi masyarakat melalui internet. Beberapa rumusan ketentuan dalam UU ITE cenderung multitafsir sehingga berpotensi besar untuk disalahgunakan. Rumusan ini acapkali melanggar prinsip *lex certa* dalam hukum pidana karena ketidakjelasan unsur delik yang termuat dalam rumusan normanya.

Kebebasan berinternet adalah salah satu hak yang harus dijamin oleh negara sebab di era industri 4.0 saat ini internet merupakan salah satu sarana yang paling masif digunakan untuk mewujudkan berbagai bentuk hak asasi manusia, memerangi ketidakadilan, dan mempercepat pembangunan dan kemajuan manusia. Berdasarkan laporan dari Freedom House, Indeks kebebasan berinternet di Indonesia masuk ke dalam kategori *partly free* atau bebas sebagian. Skor kebebasan berinternet di Indonesia saat ini adalah 49 dari skala 100. Skor kebebasan berinternet di Indonesia terus mengalami penurunan dan cenderung menunjukkan tren negatif dalam lima tahun terakhir (Maharani, 2020). Penyebab penurunan kebebasan berinternet di Indonesia pada tahun 2020 ini didasari atas pembatasan akses ke media sosial dan manipulasi konten untuk kepentingan pemilihan umum pada April 2019 lalu. Dalam persiapan pemilu tahun 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memantau media sosial secara *real time*. Berdasarkan data dari Kemkominfo, terdapat 1.857.907 “konten negatif” yang telah diblokir pada akhir tahun 2019 lalu. Hal ini menjadi permasalahan sebab UU ITE tidak mengatur secara komprehensif terkait standar dan kategorisasi baku mengenai konten seperti apa yang dapat diklasifikasikan sebagai konten negatif. Pemblokiran situs internet tanpa pengaturan yang jelas dan transparan tentu merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak dan kebebasan masyarakat dalam berinternet. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengamati bahwa pemerintah Indonesia sudah beberapa kali melakukan kesalahan pemblokiran (Institute Criminal Justice Reform, 2015). Situs berita Vatican News adalah salah satu contoh kasus salah blokir yang dilakukan oleh Kemkominfo pada tahun 2018 silam.

Kebebasan berinternet termasuk di dalamnya kebebasan berpendapat dan berekspresi acapkali diintervensi oleh negara. UU ITE sebagai salah satu produk hukum yang memuat ancaman pidana dinilai menghambat kebebasan berinternet masyarakat Indonesia sebab pasal-pasal di dalamnya kerap digunakan untuk mengkriminalisasi para pelaku kebebasan berekspresi di internet. Menurut Frank William La Rue, hukum pidana semacam ini sering kali dijustifikasi sebagai hal yang perlu untuk melindungi nama baik atau reputasi dan keamanan nasional guna melawan terorisme. Namun dalam praktiknya, hukum tersebut justru digunakan untuk menyensor situs di internet yang kontennya tidak disukai atau tidak disetujui oleh pemerintah sebab mengandung kritikan atas kebijakan penguasa. Beberapa pasal kontroversial yang mengancam kebebasan berinternet masyarakat adalah Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 40 ayat (2b) UU ITE. Pasal 27 ayat (3) UU ITE berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau

membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Secara teoretis (*law in book*), esensi Pasal 27 ayat (3) UU ITE ditujukan untuk menjerat para penjahat siber namun dalam praktiknya (*law in action*) justru kerap digunakan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menggunakan internet dan media sosial untuk menyampaikan keluhan, opini, isi pikiran, polemik, dan kritik kepada pemimpin atau penguasa. Norma yang termuat dalam pasal ini tidak memenuhi prinsip kejelasan sebab tidak memiliki batasan dan definisi yang jelas serta cenderung melakukan generalisasi pidana penghinaan sehingga materi muatannya dapat diartikan sesuai dengan keinginan penafsir. Pasal ini tidak memuat alasan pembatasan berekspresi yang sah karena ketentuan yang terkandung di dalamnya memiliki rumusan yang multitafsir dan tidak termuat kejelasan mengenai unsur mana yang menjadi *bestanddeel delict*-nya dan juga tidak jelas reputasi siapa yang dilindungi apakah individu, korporasi, pemerintah, atau negara. Ketidakjelasan pembatasan dalam pasal ini mempertegas bahwa ketentuan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk pembatasan yang tidak sah atas kebebasan berekspresi. Menurut Southeast Asia Freedom of Expression network, Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan salah satu pasal yang paling populer dipakai oleh aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku pencemaran nama baik (Anonim, 2019).

Pasal 45 ayat (1) UU ITE mengancam setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU ITE dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Implikasi dari eksistensi pasal ini bukannya menimbulkan efek jera atau *deterrent effect* pada masyarakat namun justru memberikan efek ketakutan atau *chilling effect* terhadap pelaksanaan kebebasan berekspresi dan berpendapat di internet. Pasal ini secara implisit membungkam hak masyarakat dalam beropini. Masyarakat lebih memilih untuk tidak berpendapat agar terbebas dari ancaman pidana yang termuat dalam pasal defamasi ini. Hal ini menjadi penting untuk memperjelas perbedaan antara kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan pencemaran nama baik. Masyarakat tidak boleh dipidana apabila dalam mengutarakan opininya di internet tidak menyinggung hak nama baik orang lain, tidak merusak citra (*dignity*) pihak lain, dan tidak mengancam keamanan nasional. Komite Hak Asasi Manusia Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menekankan bahwa perumusan pasal defamasi harus dibuat dengan sangat hati-hati agar tidak menghambat kebebasan berekspresi masyarakat. Komite menegaskan bahwa pidana pencemaran nama baik tidak dapat dijatuhi atas suatu ekspresi yang menurut sifatnya merupakan aplikasi dari kebebasan berpendapat di internet. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Universal Declaration of Human Rights yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, dalam hal ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada pendapat tertentu tanpa mendapatkan gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan ide atau gagasan melalui media apa saja tanpa ada batasan”.

Polemik berikutnya terkait dengan kebebasan berinternet yaitu pemblokiran dan penapisan yang dilakukan oleh pemerintah secara sewenang-wenang terhadap konten internet tertentu. Tindakan pemerintah ini didasari oleh Pasal 40 ayat (2b) UU ITE yang secara eksplisit memberi kekuasaan kepada pemerintah untuk melakukan pencegahan penyebaran dan penangguhan Informasi dan Dokumen Elektronik yang muatannya dinilai melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Hingga saat ini Indonesia belum memiliki suatu mekanisme untuk memastikan adanya *due process of law* dalam proses pemblokiran dan penapisan yang secara komprehensif seharusnya diatur dalam UU ITE. Peraturan perundang-undangan juga belum memuat regulasi terkait mekanisme komplain dan pemulihan bagi korban salah blokir oleh pemerintah. Oleh karena itu, eksistensi UU ITE dinilai sangat mengancam kebebasan berinternet masyarakat Indonesia sebab ketentuan yang termuat di dalamnya belum menjamin hak-hak dan kebebasan masyarakat untuk mengoptimalkan hak berinternet sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

### **3.2. Mekanisme yang Tepat untuk Menjamin Kebebasan Berinternet di Indonesia**

Kebebasan berinternet adalah salah satu hak yang sangat krusial untuk dijamin di era *digital* saat ini. Berbagai bentuk ancaman praktik pemidanaan yang termaktub dalam UU ITE terhadap aktivitas berinternet khususnya dalam penggunaan hak berpendapat dan berekspresi justru akan menutup peluang-peluang diskusi kritis oleh masyarakat yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh negara untuk mendewasakan pengguna internet di Indonesia. Internet merupakan medium yang paling efisien untuk pemajuan dan penikmatan hak atas informasi karena memberi ruang yang sangat luas bagi berbagai macam bentuk aktualisasi ekspresi. Hak atas informasi sendiri merupakan hak fundamental yang merupakan aspek kunci bagi negara demokrasi untuk menstimulus transparansi, akuntabilitas, dan membuka ruang partisipasi bagi setiap individu untuk memberi masukan dan kritikan terhadap kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, negara harus memastikan adanya akses universal pada internet dan menjamin perlindungan kebebasan berekspresi serta hak mendapat informasi melalui internet. Ironi yang terjadi saat ini adalah belum adanya suatu regulasi dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas dan komprehensif mengenai aspek-aspek perlindungan kebebasan berinternet. Peraturan yang paling mendekati adalah Pasal 40 ayat (2) UU ITE yang berbunyi, "Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan." Namun rumusan dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai bentuk perlindungan seperti apa yang akan dijamin oleh negara dan bagaimana mekanisme atau tata cara yang dilakukan negara untuk menjamin kebebasan berinternet.



Pasal 27 hingga Pasal 37 UU ITE memuat 19 bentuk tindak pidana yang diancam dengan Pasal 45 hingga pasal 52 UU ITE. Satu di antara pasal tersebut memuat rumusan tindak pidana penghinaan khusus yang paling sering digunakan untuk mengkriminalisasi individu (Nurlatifah, 2016). Pasal tersebut adalah Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang memuat rumusan penghinaan atau pencemaran nama baik. Pasal ini kerap menimbulkan ketakutan di masyarakat untuk menyampaikan opini. Hal ini disebabkan oleh seringnya kebebasan berekspresi justru dituding sebagai bentuk penghinaan atau pencemaran nama baik (defamasi) dan kemudian diancam dengan sanksi pidana. Tujuan utama hadirnya hukum penghinaan atau pencemaran nama baik adalah untuk menjaga dan melindungi reputasi dan privasi seseorang. Namun jika diterapkan dengan tidak hati-hati justru akan menghambat hak atas kebebasan berekspresi dan menghambat akses pihak lain untuk menerima informasi.

Pelopor khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Berekspreasi dan sejumlah lembaga HAM internasional merekomendasikan untuk melakukan dekriminialisasi terhadap delik ini. Hal ini didasari oleh pemikiran bahwa penjatuhan sanksi pidana atas kasus pencemaran nama baik merupakan bentuk penggunaan sewenang-wenang hukum pidana terhadap kebebasan berekspresi yang sah dan merupakan salah satu bentuk paling parah dari pembatasan hak asasi manusia baik di ruang publik maupun melalui *platform digital* berbasis internet. Merujuk pada sebuah tulisan berjudul *World Trends in Freedom of Expression and Media Development* yang diterbitkan oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), pada tahun 2012 terdapat 21 negara di dunia telah melakukan dekriminialisasi pidana pencemaran nama baik. Sebuah disertasi menyebutkan bahwa pada 2014 terdapat 50 negara telah menghapus delik defamasi atau pencemaran nama baik dalam aturan negaranya (Tarigan, 2015). Beberapa pakar atau ahli hukum di Indonesia menyarankan untuk melakukan pembaharuan politik hukum UU ITE dengan penghapusan *cyber defamation* atau pidana pencemaran nama baik di ranah daring (dalam jaringan) dengan beberapa pertimbangan berikut:

1. Kasus pencemaran nama baik di ranah daring lebih banyak dilatarbelakangi oleh motif balas dendam yang bertujuan untuk memenjarakan atau menyerang orang lain karena masalah pribadi sehingga dianggap sangat berbahaya dan mengancam asas keadilan dan kepastian hukum (Nathaniel, 2017).
2. Pasal pencemaran nama baik kerap digunakan untuk membungkam kritik masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Hal ini sangat kontradiktif dengan semangat negara demokrasi yang memberi ruang seluas-luasnya dalam penyampaian opini. Kebebasan beropini di internet bukanlah kebebasan yang kebablasan melainkan tetap mengikuti etika norma sosial.
3. Ancaman pidana dinilai tidak tepat untuk dijadikan sanksi atas kasus pencemaran nama baik karena hukuman pidana dianggap terlalu berat.

Konflik atau kasus yang ditimbulkan oleh eksistensi UU ITE sejatinya dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi atau tanpa melalui jalur pengadilan (Rajarjo,

2008). Kasus pencemaran nama baik adalah kasus yang paling sering diperkarakan dengan menjerat pelaku menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Pasal ini dianggap memlimitasi kebebasan berekspresi masyarakat di internet karena beratnya sanksi pidana yang diancamkan oleh pasal ini. Jika ditilik, kasus-kasus ini sejatinya merupakan perkara *quasi* perdata-pidana karena terdapat unsur perdata dalam penyelesaian perkara pidana. Perkara ini merupakan perkara yang berkaitan erat dengan para pihak yang artinya pelaku dan korban lebih banyak memiliki urusan atau kepentingan dibanding perkara pidana lain yang menjadi urusan negara karena mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, sebenarnya kasus pencemaran nama baik ini bisa diselesaikan melalui jalur non litigasi saja tanpa perlu dibawa ke pengadilan yang berujung pada pemidanaan. Mediasi adalah salah satu cara efektif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan perkara ini. Para pihak yang bersengketa dapat bertemu dan kemudian saling mengklarifikasi kesalahpahaman atas tindakan

yang dinilai merugikan pihak lain. Cara ini dinilai lebih adil dalam penyelesaian perkara. Jika pemerintah menerapkan mekanisme ini maka ke depannya kebebasan berinternet termasuk didalamnya penggunaan hak kebebasan berpendapat akan lebih terjamin. Masyarakat tentu merasa lebih terlindungi karena tidak adanya ancaman pemidanaan terkait pencemaran nama baik yang selama ini sangat ditakuti.

Mekanisme berikutnya yang dapat ditempuh oleh pemerintah adalah upaya preventif dalam bentuk edukasi kepada masyarakat mengenai tata cara berinternet yang baik. Masyarakat perlu dibekali edukasi terkait cara penyampaian opini di media sosial sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku. Selain itu, masyarakat juga perlu dibina agar dapat bijak mengakses informasi dengan membedakan informasi yang benar dan salah sebelum menyebarkan (*disseminating*) informasi tersebut melalui media sosial. Penggunaan internet harus dimaksimalkan untuk memproduksi, mengakses, dan menyebarkan konten-konten positif yang tidak melanggar norma dan etika sosial. Masyarakat harus cerdas dan bijak berinternet agar hak kebebasan berinternet tidak disalahgunakan untuk melakukan tindakan yang sifatnya melawan hukum. Hak kebebasan berinternet harus tetap digunakan dalam koridor hukum yang benar dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan uraian sebelumnya terdapat dua kesimpulan dari karya tulis ilmiah ini, yaitu: 1. Eksistensi UU ITE yang sejatinya bertujuan untuk meregulasi perkembangan teknologi informasi justru dinilai menjadi ancaman baru bagi kebebasan berinternet

masyarakat Indonesia. Indeks kebebasan berinternet di Indonesia terus menurun sejak lima tahun terakhir dan pada tahun 2020 ini Indonesia mendapat skor 49 dari skala 100 yang menjadikan Indonesia masuk dalam kategori *partly free* atau bebas sebagian. Bentuk ancaman kebebasan berinternet antara lain ancaman kebebasan berekspresi dan ancaman pemblokiran terhadap situs yang dinilai mengandung “konten negatif”. Pasal 27 ayat (3) UU ITE dinilai membungkam kebebasan berekspresi masyarakat di internet sebab rumusan pencemaran nama baik yang termuat di dalamnya sering digunakan untuk mengkriminalisasi individu yang mengutarakan opininya di internet. Pasal ini tidak menjelaskan pembatasan berekspresi yang sah karena rumusan yang termuat di dalamnya cenderung multitafsir dan tidak ada kejelasan unsur mana yang menjadi *bestanddeel delict*-nya sehingga berpotensi besar untuk melakukan generalisasi pemidanaan.

Ancaman pemidanaan delik pencemaran nama baik termuat dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini akan dijatuhi pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah. Hal ini bukannya menimbulkan *deterrent effect* atau efek jera bagi masyarakat untuk tidak melakukan delik pencemaran nama baik namun justru menjadi *chilling effect* atau efek ketakutan bagi masyarakat dalam menyampaikan opininya di internet. Komite Hak Asasi Manusia PBB menegaskan bahwa pidana pencemaran nama baik tidak dapat dijatuhi atas suatu ekspresi yang menurut sifatnya merupakan aplikasi dari kebebasan berpendapat di internet. Ancaman pemblokiran situs juga menjadi salah satu bentuk limitasi kebebasan berinternet. Pasal 40 ayat (2) UU ITE memberi legitimasi kepada pemerintah untuk melakukan pencegahan penyebarluasan Informasi dan Dokumen Elektronik. Hal ini menjadi permasalahan sebab belum adanya mekanisme untuk memastikan *due process of law* dalam proses pemblokiran yang seharusnya termuat dalam UU ITE. Hal ini kerap menimbulkan kasus salah blokir terhadap situs di internet yang tidak mengandung konten negatif. Oleh sebab itu, UU ITE dinilai sangat mengancam hak kebebasan berekspresi dan memlimitasi ruang gerak masyarakat dalam berinternet.

Berbagai bentuk ancaman pidana yang termuat dalam UU ITE sejatinya berpotensi menutup peluang diskusi kritis oleh masyarakat. Kepastian akan akses universal pada internet harus dijamin oleh negara agar seluruh lapisan masyarakat merasa aman dan terlindungi dalam beraktivitas di internet. Ironi yang terjadi saat ini adalah belum adanya regulasi yang secara tegas melindungi kebebasan berinternet. Pasal 40 ayat (2) UU ITE sejatinya telah memuat rumusan perlindungan dalam berinternet namun rumusan tersebut terlalu *general* dan belum spesifik membahas bentuk dan mekanisme perlindungan. Masyarakat merasa terlimitasi dalam hal penyampaian ekspresi di internet sebab adanya rumusan pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang memuat ancaman pidana. Pelopor khusus PBB dan sejumlah lembaga HAM internasional menyebutkan bahwa ancaman pidana terhadap delik defamasi dinilai terlalu berat sehingga mereka menyarankan untuk melakukan dekriminalisasi terhadap pasal ini. Hal ini didasari pemikiran bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap perkara pencemaran nama baik merupakan bentuk penggunaan sewenang-wenang hukum pidana terhadap kebebasan berekspresi. Jika ditilik, kasus yang dijerat dengan pasal dalam UU ITE sebenarnya merupakan perkara *quasi* perdata pidana karena ada unsur perdata dalam penyelesaian perkara pidana.

Oleh sebab itu, penyelesaian kasus lebih baik menggunakan jalur non litigasi misalnya melalui mekanisme mediasi. Mekanisme ini dinilai lebih adil dan membuat masyarakat merasa terlindungi dari ancaman pidana. Pemerintah juga harus melakukan upaya preventif dengan memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat berinternet secara cerdas dan bijak.

## E. Referensi

- Amirudin & Asikin. (1994). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja.
- Anonim. (2019). UU ITE Baru dan Risiko Hukum bagi Pengguna Media Sosial. Akses online Desember 8, 2020, dari Hukum Online, URL: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58636cf3cc4d7/uu-ite-baru-dan-risiko-hukum-bagi-pengguna-media-sosial/>
- Djafar, W. (2014). Merawat dan Meruwat Kebebasan Berpendapat di Internet. *Jurnal Southeast Asia Freedom of Expression Network*, 1. Hirst, P. (1997). The Global Economy-Myths and Realities. *economic journal*, 409-425.
- Ibrahim, J. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media. Institute Criminal Justice Reform. (2015). *ICJR Kritik Keras Pemblokiran Situs Internet oleh Kominfo*. Akses online Desember 11, 2020, dari icjr.or.id URL: <https://icjr.or.id/icjr-kritik-keras-pemblokiran-situs-internet-oleh-kominfo/> Lavitsky dan Ziblatt. (2018). *bagaimana demokrasi mati*. Jakarta: Gramedia.
- Maharani, T. (2020). Riset freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100. Akses online Desember 11, 2020, dari Kompas.com URL: <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/20/20381111/riset-freedom-house-skor-kebebasan-berinternet-indonesia-49-dari-100?page=all>
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nasution, L. (2020). Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspres. *'Adalah : buletin hukum dan keadilan, volume 4 nomor 3*, hal. 38.
- Nathaniel, F. (2017). *Tak Ada Jaminan Beropini di Media Sosial dalam UU ITE*. Akses online Desember 12, 2020, dari Tirto.id URL: <https://tirto.id/tak-ada-jaminan-beropini-di-media-sosial-dalam-uu-ite-csg7>
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurlatifah, M. (2016). Ancaman Kebebasan berekspres di Media Sosial. *Jurnal Publikasi*, 8. P, Hirst. (1997). The Global Economy-Myths and Realities. *economic journal*, 409-425. Prabowo, d. (2020). *Humor Gus Dur soal Polisi Jujur, antara Tito Karnavian dan Nasib Ismail Ahmad*. Akses online desember 10, 2020, dari kompas.com URL: <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/19/17224151/humor-gus-dur-soal-polisi-jujur-antara-tito-karnavian-dan-nasib-ismail-ahmad?page=all>
- Rajarjo, A. (2008). Mediasi Sebagai Basis dalam Penyelenggaraan Perkara Pidana. *Jurnal Hukum Volume 20, nomor 1*, 4.
- Safitri, R. (2018). Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bagi Perguruan Tinggi. *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, 5.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

- Taher, A. P. (2020). Teror Diskusi FH UGM dan Rapuhnya Hak Sipil dan Kebebasan. Akses online desember 10, 2020, dari tirto.id URL: <https://tirto.id/teror-diskusi-fh-ugm-dan-rapuhnya-hak-sipil-dan-kebebasan-fD9X>
- Tarigan, M. (2015). Pakar: 50 Negara Telah Menghapus Delik Pencemaran Nama Baik. Akses online Desember 8, 2020, dari Tempo URL: <https://nasional.tempo.co/read/713583/pakar-50-negara-telah-menghapus-delik-pencemaran-nama-baik/full&view=ok>
- Tsarina Maharani, (2020). Riset freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100. Akses online Desember 11, 2020, dari Kompas.com. URL: <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/20/20381111/riset-freedom-house-skor-kebebasan-berinternet-indonesia-49-dari-100?page=all>
- Wiratraman, R. H. (2016). *Kebebasan Berekspresi di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam).

## Biografi Penulis

### a. **Miranda Lufti Nasution**

Lahir di Bandar Klippa pada 20 Mei 2001. Penulis merupakan mahasiswa aktif dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang saat ini berada di semester 7. Selain itu penulis juga masih aktif pada dunia kepenulisan hukum dan saat ini menjabat sebagai Section Editor Recht Studiosum Law Review Forum Studi Ilmiah Islam (FOSIL) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang merupakan salah satu organisasi penelitian dan kepenulisan hukum. Adapun pencapaian yang diarah penulis diantaranya Penerima Beasiswa TELADAN Tanoto Foundation dan menjuarai beberapa Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) dan Debat Konstitusi Tingkat Nasional.

### b. **Nabil Abduh Aqil**

Lahir di Sungai Limau pada 23 Febuari 2001. Penulis merupakan mahasiswa aktif dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang saat ini berada di semester 7. Selain itu penulis juga masih aktif pada dunia kepenulisan hukum dan saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Forum Studi Ilmiah Islam (FOSIL) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang merupakan salah satu organisasi penelitian dan kepenulisan hukum. Adapun pencapaian yang diarah penulis diantaranya Juara 2 Mahasiswa Berprestasi (MAPRES) tingkat Fakultas Hukum dan berbagai prestasi di bidang kepenulisan lainnya.